



PUTUSAN

Nomor 1498/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pakkawarue, Desa Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pakkawarue, Desa Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1498/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal ██████████ di Kecamatan ██████████ ██████████, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1498/Pdt.G/2020/PA.Wtp



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pakkawarue, Desa Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
- 3.1. [REDACTED], umur 8 tahun
- 3.2. [REDACTED], umur 1 tahun
- Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan mulai goyah, sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat kikir dan tidak memercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga.
5. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga tersebut sebagaimana poin 4 (empat), perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan April 2018, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Pakkawarue, Desa Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relaas panggilan Nomor 1498/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 07 Desember 2020 untuk persidangan tanggal 14 Desember 2020, dan relaas tanggal 15 Desember 2020 untuk persidangan 21 Desember 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED]



██████████, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. ██████████ dan, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena ada hubungan keluarga, Saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2012 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri kurang lebih 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Pekkawarue Desa Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat kikir dan tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 kali, di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;



- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Dusun Pakkawarue, Desa Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED] e dan, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena ada hubungan keluarga, Saksi adalah sepupu I kali dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2012 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri kurang lebih 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, di Desa Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan pada awalnya rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat kikir dan tidak



mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelolah keuangan rumah tangga ;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Dusun Pakkawarue, Desa Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan

Halaman 6 Putusan No.1498/Pdt.G/2020/PA.Wtp



terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir pada setiap persidangan secara maksimal, agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED], dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat kikir, dan tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, dan memuncak pada bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan kembali ke rumah orangtuanya, hal itu telah berjalan kurang lebih 1 tahun 7 (tujuh) bulan, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada



komunikasi, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai hak-hak keperdataan Tergugat gugur, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada



tanggal 25 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah telah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan No.1498/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal [REDACTED].
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2018, disebabkan karena Tergugat kikir, dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan para Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kikir, dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan, akibat dari kejadian tersebut Tergugat, pergi meninggalkan Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 7 (tujuh) bulan, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,



sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lim ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj.



Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lim ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 Putusan No.1498/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16